



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI
NOMOR: 071/INT/SK/REK/UY/II/2019
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN KAMPUS UNIVERSITAS YARSI
SEBAGAI KAWASAN DILARANG MEROKOK**

REKTOR UNIVERSITAS YARSI,

- Menimbang** : a. bahwa setiap unsur sivitas akademika Universitas YARSI berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b. bahwa kawasan kampus merupakan tempat proses belajar mengajar yang dijadikan sebagai salah satu jenis kawasan dilarang merokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kawasan Kampus Universitas YARSI sebagai Kawasan Dilarang Merokok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta.
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2010.
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok
6. Statuta Universitas YARSI Tahun 2017
7. Rencana Strategis Universitas YARSI Tahun 2016-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG PENETAPAN KAWASAN KAMPUS UNIVERSITAS YARSI SEBAGAI KAWASAN DILARANG MEROKOK
- KESATU** : Menetapkan kawasan kampus Universitas YARSI sebagai Kawasan Dilarang Merokok.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- KEDUA : Mengecualikan tempat khusus merokok yang terpisah secara fisik dan terletak di luar Gedung dan tidak berdekatan dengan dengan pintu keluar masuk Gedung Universitas YARSI dari Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Apabila Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 05 Februari 2019
UNIVERSITAS YARSI


Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor